



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN/ATAU PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, dalam hal pejabat yang definitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap, diperlukan pejabat pelaksana tugas jabatan yang bertindak selaku Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, apabila terdapat Pejabat Pemerintahan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN/ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
11. Pejabat adalah Pegawai yang menjalankan fungsi manajemen dalam struktur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JPT.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga suatu Jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan Jabatan.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara sehingga suatu Jabatan yang masih terisi tetapi Pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya.
16. Pegawai yang Dapat Ditunjuk Sebagai Plt. dan/atau Plh. yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan tenaga profesional/non Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
17. Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan mengenai pedoman penunjukan Plt. dan/atau Plh. bagi Pejabat/Pegawai yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dimaksudkan untuk menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga proses kerja, tugas, dan fungsi dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan.

BAB III TATA CARA PENUNJUKAN PLT. DAN/ATAU PLH.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penunjukan Plt. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan tetap, di antaranya karena:
 - a. pensiun;
 - b. meninggal dunia;

- c. perpindahan;
 - d. diberhentikan dalam jabatan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas rutin yang lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Penunjukan Plh. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan sementara, di antaranya karena:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti sakit;
 - f. tidak masuk bekerja dengan alasan yang sah atau tanpa alasan yang sah;
 - g. penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - h. di luar penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Penunjukan Plh. dapat tidak dilakukan, dalam hal Pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tetap dapat melaksanakan tugas rutinnya.

Pasal 5

- (1) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. tidak perlu dilantik atau diambil sumpah.
- (2) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan definitifnya.
- (3) Dalam hal Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya sebagai Plt., berlaku ketentuan:
 - a. tidak dilakukan penunjukan Plh.; dan
 - b. dapat tidak dilakukan penunjukan Plt. baru sepanjang Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Plt.
- (4) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kedekatan tugas dan fungsi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkungan unit organisasi masing-masing.
- (5) Batas waktu penugasan sebagai Plt. dan/atau Plh. disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan arahan Pimpinan.
- (6) Pejabat/Pegawai dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. paling banyak dalam 2 (dua) Jabatan.
- (7) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan anggaran, memperhatikan aturan-aturan terkait.

Bagian Kedua
Pola dan Penunjukan Plt. dan/atau Plh.

Pasal 6

- (1) PNS yang menduduki JPT, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas, hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dalam JPT, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Selain penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plt. dan/atau Plh. dapat ditunjuk dari PNS yang menduduki jabatan fungsional dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Fungsional paling kurang jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. JPT Pratama;
 - b. Pejabat Fungsional paling kurang jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas; dan
 - c. Pejabat fungsional paling kurang jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Jabatan Pengawas.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Jabatan Pengawas yang sama di lingkungan unit kerjanya.
- (4) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Jabatan yang dapat diisi dengan tugas tambahan.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. sepanjang memiliki kompetensi pada bidang jabatannya.

Pasal 7

- (1) Untuk memudahkan penunjukan Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. bagi JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat ditetapkan pola penunjukan Plt. dan/atau Plh.
- (2) Pola penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan berikut:
 - a. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator sebagai Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit, ditandatangani oleh Bupati;
 - b. untuk Pejabat Administrator, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. untuk Pejabat Pengawas, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Penetapan pola penunjukan Plt. dan/ atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Penetapan Plt. dan/atau Plh. dengan Surat Perintah.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas.
- (3) Dalam hal diperlukan, Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan rincian tugas dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pejabat penandatanganan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan jabatan definitifnya seperti Plt, Plh dan/atau Penjabat (Pj).
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Perintah untuk Plt. dan/atau Plh. dalam bentuk mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang setingkat atau Pejabat/Pelaksana bawahannya yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh., tetap menggunakan sebutan jabatan yang dirangkapnya tersebut.

Bagian Ketiga Kewenangan dan Hak Plt. dan/atau Plh.

Pasal 11

- (1) Plt. dan/atau Plh. melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang Jabatan definitif dari Jabatan yang dirangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan.
- (2) Plt. dan/atau Plh. tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran kecuali atas persetujuan dan/atau instruksi dari pejabat yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar, diantaranya terkait penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

- (4) Perubahan status hukum pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan:
- a. perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai; dan
 - b. perubahan status hukum pada alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan kewenangan yang telah diberikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagai Plt. dan/atau Plh. tidak mendapat tunjangan struktural pada Jabatan sebagai Plt. dan/atau Plh.

Bagian Keempat Pemberhentian Plt. dan/ atau Plh.

Pasal 13

Pejabat/Pegawai dapat diberhentikan sebagai Plt. dan/atau Plh. dalam hal:

- a. masa penunjukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah telah berakhir;
- b. telah diterbitkan surat perintah baru;
- c. Pejabat definitif telah kembali melaksanakan tugas rutin; atau
- d. Pejabat definitif yang baru telah dilantik.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penetapan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Plt. dan/ atau Plh. di lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **100** .